BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah No. 5 Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 29 Januari 2019

Nomor : 021/K.KS-04/TU.00.01/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Rekomendasi Penertiban Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**
   Pasal 275 Ayat 1 huruf c dan huruf d: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: ... penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum.

   Pasal 280 Ayat 1: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
   c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain;
   d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
   e. mengganggu ketertiban umum;
   f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
   g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
   h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
   j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

   Pasal 298 Ayat (1): KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

   Pasal 298 Ayat (2): Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua**

Scanned by CamScanner

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 1 Angka 28: Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 34 Ayat (2): Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
a. tempat ibadah, termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik pemerintah; dan
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Pasal 34 Ayat (3): Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan
b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 34 Ayat (4): Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 34 Ayat (5): Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.**

Pasal 26 ayat (1): Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.

Pasal 26 ayat (2): Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. **Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.**

Pasal 1 Angka 9: Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 12: Dalam penyelenggaraan Reklame dilarang:
a. memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
b. memasang reklame kain membentang/melintang di atas jalan dan atau trotoar serta pagar pengaman jalan.
c. menutupi/ melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU).
d. menutupi/ melindungi Jarak pandang berlalulintas.
e. memasang reklame pada lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan terhadap penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah/TNI dan POLRI.

5. **Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/122/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Larangan Penyelenggaran Reklame, bagian Kesatu yang menyatakan bahwa:**
Lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tempat-tempat sebagai berikut:
1) Bundaran Tugu Hari Jadi dan sekitarnya dengan radius 150 m dari sisi terluar bundaran;

Scanned by CamScanner

2) Taman Palangan;
3) Taman Darmansyah Jauhidi;
4) Taman Muara Sangkuang;
5) Median jalan Achmad Yani Kandangan;
6) Median jalan Pangeran antasari di depan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 75/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**
7. **Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, Perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019.**
8. **Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 004/K/BAWASLU-KS/PM.01.01/I/2019, Perihal Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serentak.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telah disampaikannya surat peringatan pemasangan alat peraga kampanye kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar melakukan penertiban sendiri dengan menurunkan, dan/atau merubah posisi tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam waktu maksimal 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat tersebut. Namun sampai saat ini masih terdapat Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Maka, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan data pelanggaran sebagaimana terlampir, dan mohon kepada Bapak agar menugaskan personel Satpol PP untuk bersama Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penertiban yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 30 Januari 2019
Pukul	: 08.30 WITA sampai selesai
Titik kumpul	: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan

Tembusan:
1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Scanned by CamScanner